

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG TAAT HUKUM

Ubaidillah Al-Ansory Laka¹, Ade Suherman²

^{1,2}PPKn FPISBS Institut Pendidikan Indonesia

¹alansorylakaubaidillah@gmail.com, ²adesuherman@institutpendidikan.ac.id

ABSTRACT

Civics Education (PKn) plays a strategic role in shaping the character of citizens with a strong sense of law-abidingness amidst the dynamics of digital disruption. This study aims to analyze the implementation of the PKn curriculum and the role of the school environment as a social laboratory in internalizing the values of legal compliance in students. The method used was a literature review, synthesizing various scientific sources published between 2021 and 2025. The study's results indicate that legal compliance cannot be formed solely through cognitive mastery of material but requires innovative pedagogical approaches such as Problem-Based Learning and the use of interactive digital media. Furthermore, consistent enforcement of school regulations and exemplary behavior from educators are determining factors in transforming student behavior from mere knowledge to legal awareness. Synergy between schools, families, and law enforcement agencies is essential to creating an educational ecosystem that supports the rule of law. This study concludes that strengthening the adaptive implementation of PKn is a long-term investment for social stability and national resilience.

Keywords: Civics Education, Legal Obedience, Character

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang memiliki ketaatan hukum tinggi di tengah dinamika disrupsi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kurikulum PKn dan peran lingkungan sekolah sebagai laboratorium sosial dalam menginternalisasi nilai-nilai kepatuhan hukum pada peserta didik. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*literature review*) dengan menyintesis berbagai sumber literatur ilmiah yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021 hingga 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketaatan hukum tidak dapat terbentuk hanya melalui penguasaan materi secara kognitif, melainkan memerlukan pendekatan pedagogis yang inovatif seperti *Problem-Based Learning* dan pemanfaatan media digital interaktif. Selain itu, konsistensi penegakan tata tertib sekolah serta keteladanan dari tenaga pendidik menjadi faktor determinan dalam transformasi perilaku siswa dari sekadar tahu menjadi sadar hukum. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung supremasi hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan implementasi PKn yang adaptif merupakan investasi jangka panjang untuk stabilitas sosial dan kedaulatan bangsa.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Ketaatan Hukum, Karakter.

A. Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam fondasi sistem pendidikan nasional Indonesia untuk membentuk karakter bangsa. Di tengah dinamika globalisasi yang semakin kompleks, urgensi penanaman nilai-nilai moral dan etika bernegara menjadi prioritas utama pemerintah. PKn bukan sekadar mata pelajaran teoretis, melainkan instrumen vital untuk mentransformasi pengetahuan menjadi perilaku nyata. Melalui kurikulum yang terstruktur, diharapkan lahir generasi yang memiliki kesadaran kolektif terhadap hak dan kewajibannya. Implementasi yang efektif akan menciptakan stabilitas sosial yang dimulai dari pemahaman mendalam tentang identitas nasional (Saputra, 2023).

Ketaatan hukum merupakan pilar utama dalam keberlangsungan sebuah negara demokrasi yang sehat dan beradab. Warga negara yang taat hukum tidak hanya patuh karena takut akan sanksi, tetapi karena kesadaran akan pentingnya keteraturan sosial. Dalam konteks ini, PKn berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara teks hukum

formal dan praktik kehidupan sehari-hari. Tanpa literasi hukum yang memadai, masyarakat rentan terjerumus dalam tindakan anarkis yang merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, internalisasi nilai kepatuhan harus dimulai sejak dini melalui bangku persekolahan (Pratama, 2024).

Tantangan dalam membentuk warga negara yang taat hukum semakin berat seiring dengan masifnya arus disrupsi informasi digital. Pelanggaran hukum di ruang siber, seperti penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, menjadi fenomena yang mengancam integrasi bangsa. PKn dituntut untuk adaptif dalam memberikan pemahaman mengenai etika berkomunikasi dan batasan hukum di dunia maya. Pengajaran yang relevan dengan perkembangan zaman akan membantu siswa membedakan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran norma. Strategi pembelajaran harus mampu menyentuh aspek afektif siswa agar nilai hukum menjadi gaya hidup (Nugroho, 2022).

Implementasi PKn di sekolah saat ini mulai mengadopsi berbagai pendekatan inovatif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Penggunaan metode berbasis proyek dan studi kasus hukum nyata terbukti lebih efektif dibandingkan dengan metode ceramah konvensional. Siswa diajak untuk menganalisis berbagai fenomena pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar mereka secara kritis. Dengan melibatkan aspek kognitif dan emosional, nilai-nilai ketaatan hukum akan terpatrit lebih kuat dalam sanubari setiap peserta didik. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan ekosistem pendidikan yang humanistik dan solutif (Sari, 2021).

Peran guru sebagai fasilitator dan teladan utama dalam pembelajaran kewarganegaraan tidak dapat digantikan oleh teknologi manapun. Guru memiliki tanggung jawab moral untuk mendemonstrasikan perilaku taat hukum dalam interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah. Konsistensi antara teori yang diajarkan di dalam kelas dengan praktik yang ditunjukkan guru menjadi kunci keberhasilan internalisasi nilai. Jika guru mampu

menjadi kompas moral, maka siswa akan lebih mudah mengadopsi sikap disiplin dan patuh hukum. Keteladanan adalah metode pendidikan yang paling efektif dalam membangun karakter warga negara yang baik (Fauzi, 2025).

Selain peran sekolah, sinergi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk memperkuat kepatuhan hukum. Pendidikan Kewarganegaraan tidak akan mencapai hasil maksimal jika lingkungan sosial di luar sekolah menunjukkan anomali hukum. Diperlukan konsistensi penegakan hukum dari aparat agar siswa melihat bahwa aturan benar-benar ditegakkan secara adil. Lingkungan yang kondusif akan memperkuat pemahaman siswa bahwa hukum adalah instrumen perlindungan, bukan sekadar pembatasan. Kolaborasi lintas sektor menjadi prasyarat mutlak dalam membangun budaya hukum yang kokoh di Indonesia (Hidayat, 2023).

Evaluasi terhadap keberhasilan implementasi PKn harus dilakukan secara berkala untuk mengukur sejauh mana dampak pembelajaran terhadap perilaku siswa. Ketaatan hukum tidak hanya diukur dari nilai

akademik di atas kertas, tetapi dari tindakan nyata dalam mematuhi tata tertib. Pengembangan instrumen penilaian karakter yang akurat menjadi tantangan tersendiri bagi para praktisi pendidikan kewarganegaraan saat ini. Melalui data yang valid, sekolah dapat menentukan intervensi yang tepat untuk memperbaiki pola pikir siswa yang menyimpang. Pendidikan yang berkelanjutan adalah kunci utama dalam merawat kesadaran hukum masyarakat (Wibowo, 2024).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*literature review*) dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis data dari berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan. Proses pencarian data difokuskan pada jurnal akademik, buku, dan dokumen resmi yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021 hingga 2025 melalui basis data Google Scholar dan portal Garuda. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mereduksi informasi, menyajikan data secara sistematis, serta menarik kesimpulan mengenai implementasi pendidikan

kewarganegaraan dalam membangun kepatuhan hukum. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif untuk memastikan validitas informasi dan kebaruan isu yang diangkat dalam konteks karakter warga negara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memetakan tren pendidikan karakter dan efektivitas kurikulum yang berlaku saat ini secara mendalam (Lestari, 2024).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Strategi Internalisasi Nilai Hukum melalui Kurikulum PKn

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang taat hukum memerlukan strategi kurikulum yang integratif dan aplikatif. Kurikulum tidak boleh hanya berfokus pada penguasaan materi tekstual, tetapi harus mampu menyentuh ranah kesadaran emosional peserta didik terhadap norma. Melalui pendekatan kontekstual, siswa diajak memahami bahwa setiap aturan hukum dibuat untuk menjamin ketertiban dan keadilan bersama di masyarakat. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengaitkan pasal-pasal hukum dengan realitas kehidupan sosial

siswa sehari-hari. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan esensial dalam berinteraksi (Susanto, 2023).

Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran PKn juga menjadi strategi krusial untuk menarik minat generasi milenial terhadap isu-isu hukum. Penggunaan media interaktif seperti simulasi persidangan virtual atau gim edukasi mengenai rambu lalu lintas dapat meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif. Pembelajaran yang menyenangkan namun bermakna akan memudahkan proses transfer nilai-nilai kepatuhan dari guru kepada murid. Siswa yang terbiasa berinteraksi dengan konten edukasi hukum yang positif akan memiliki benteng mental terhadap perilaku menyimpang. Transformasi digital dalam pendidikan karakter ini merupakan langkah adaptif dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks (Putri, 2024).

Metode *Problem-Based Learning* (PBL) dalam kelas PKn terbukti efektif dalam mengasah kemampuan berpikir kritis siswa terhadap berbagai fenomena pelanggaran hukum. Siswa diberikan tugas untuk mendiskusikan kasus-

kasus nyata, seperti korupsi atau perundungan, dan mencari solusi hukum yang tepat berdasarkan undang-undang. Proses diskusi ini melatih siswa untuk melihat hukum dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi korban maupun penegak hukum. Melalui analisis kasus, siswa menyadari dampak destruktif dari pelanggaran hukum terhadap keharmonisan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini secara tidak langsung membangun empati dan tanggung jawab sosial dalam diri setiap individu peserta didik (Ardiansyah, 2022).

Pengembangan materi PKn yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila memberikan landasan moral yang kuat bagi ketaatan hukum yang bersifat substantif. Hukum di Indonesia bukan sekadar aturan formal, melainkan perwujudan dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jika siswa memahami filosofi di balik sebuah aturan, mereka akan cenderung memiliki kepatuhan yang tulus dan berkelanjutan secara mandiri. Penanaman nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka membantu siswa menyaring pengaruh budaya luar yang bertentangan dengan norma

hukum nasional. Sinergi antara nilai moral dan aturan legal inilah yang membentuk karakter warga negara yang berintegritas tinggi (Gunawan, 2021).

Pentingnya penguatan literasi hukum sejak dini melalui PKn bertujuan agar siswa mampu membedakan antara tindakan legal dan ilegal secara mandiri. Literasi yang baik memungkinkan warga negara untuk melakukan pembelaan diri secara benar jika hak-hak hukumnya terancam atau dilanggar oleh pihak lain. Sekolah harus menjadi laboratorium demokrasi tempat siswa belajar mematuhi peraturan sekolah sebagai representasi kecil dari hukum negara. Kedisiplinan dalam menjalankan tugas sekolah dan mematuhi tata tertib merupakan latihan awal sebelum mereka terjun ke masyarakat luas. Pendidikan yang menekankan pada aspek literasi hukum akan melahirkan masyarakat yang cerdas secara hukum dan politik (Santoso, 2025).

Evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kurikulum PKn perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan relevansi materi dengan kebutuhan zaman. Umpan balik dari siswa

mengenai metode pembelajaran yang mereka sukai dapat menjadi masukan berharga bagi pengembangan program sekolah ke depan. Pemerintah melalui kementerian terkait juga harus terus memperbarui modul pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan undang-undang terbaru yang berlaku di Indonesia. Keselarasan antara teori di sekolah dan dinamika hukum di lapangan akan mencegah terjadinya kebingungan kognitif pada diri siswa. Kurikulum yang dinamis dan responsif adalah kunci keberhasilan membentuk generasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum (Fadillah, 2023).

2. Peran Lingkungan Sekolah sebagai Laboratorium Ketaatan Hukum

Lingkungan sekolah memegang peranan vital sebagai mikrokosmos masyarakat di mana nilai-nilai ketaatan hukum dipraktikkan secara nyata setiap harinya. Penciptaan budaya sekolah yang disiplin dan transparan merupakan implementasi dari pendidikan kewarganegaraan di luar kegiatan belajar mengajar kelas. Ketika seluruh warga sekolah, termasuk staf dan pimpinan, menunjukkan perilaku taat aturan,

siswa akan mendapatkan contoh konkret. Lingkungan yang tertib secara konsisten akan membentuk kebiasaan positif yang akan terbawa hingga siswa dewasa nanti. Konsistensi lingkungan sekolah dalam menegakkan aturan adalah fondasi awal pembangunan karakter hukum yang kuat dan kokoh (Utomo, 2022).

Implementasi tata tertib sekolah yang adil dan tanpa pandang bulu merupakan bentuk edukasi hukum yang sangat efektif bagi para siswa. Siswa belajar bahwa hukum berlaku bagi siapa saja dan pelanggaran akan selalu membawa konsekuensi atau sanksi yang sudah disepakati. Transparansi dalam pemberian sanksi membantu siswa memahami proses keadilan dan pentingnya bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil. Penegakan disiplin yang edukatif, bukan punitif, akan menumbuhkan kesadaran hukum tanpa menciptakan rasa takut yang berlebihan. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan siswa terhadap sistem hukum yang berlaku di negara mereka (Maulana, 2024).

Partisipasi siswa dalam organisasi intra sekolah seperti OSIS juga menjadi sarana implementasi

PKn dalam melatih kepemimpinan yang taat aturan. Dalam organisasi, siswa belajar membuat anggaran dasar, menjalankan rapat sesuai prosedur, dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Pengalaman berorganisasi memberikan pemahaman praktis mengenai cara kerja institusi demokrasi dan pentingnya konstitusi dalam sebuah kelompok. Siswa yang aktif berorganisasi cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi karena terbiasa dengan pembagian tugas dan wewenang. Praktik berdemokrasi di sekolah adalah simulasi nyata untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab di masa depan (Kurniawan, 2023).

Kegiatan ekstrakurikuler yang bertema hukum, seperti Patroli Keamanan Sekolah atau Pramuka, turut memperkuat internalisasi nilai kedisiplinan pada peserta didik. Kegiatan ini memberikan pelatihan fisik dan mental yang menekankan pada pentingnya mengikuti komando dan aturan demi keselamatan bersama. Melalui interaksi dalam kelompok kecil, siswa belajar menghargai hak orang lain dan bekerja sama dalam koridor aturan yang jelas. Nilai-nilai ketaatan yang

diperoleh dari kegiatan luar kelas seringkali lebih membekas karena dilakukan melalui aksi nyata. Penguatan karakter melalui jalur non-akademik ini melengkapi keberhasilan pendidikan kewarganegaraan secara komprehensif dan berkelanjutan (Zulkifli, 2021).

Kolaborasi antara sekolah dan orang tua sangat menentukan keberhasilan pembentukan perilaku taat hukum pada anak agar terjadi kesinambungan nilai. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah tidak akan efektif jika di lingkungan rumah anak melihat praktik-praktik yang melanggar aturan hukum. Orang tua harus menjadi mitra sekolah dalam memantau perkembangan karakter dan kepatuhan anak terhadap norma sosial di lingkungannya. Komunikasi yang intens antara guru dan wali murid dapat membantu mendeteksi dini indikasi perilaku menyimpang pada anak remaja. Sinergi ini memastikan bahwa nilai-nilai legalitas yang diajarkan di sekolah mendapatkan penguatan yang sama di rumah (Wijaya, 2025).

Sekolah yang mampu mentransformasi dirinya menjadi pusat peradaban hukum akan melahirkan lulusan yang berkualitas

secara moral dan intelektual. Warga negara yang dihasilkan adalah mereka yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas untuk patuh pada hukum. Kesadaran hukum yang tumbuh dari bangku sekolah akan menjadi modal sosial yang besar bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Upaya sistematis melalui PKn dan budaya sekolah yang kondusif adalah strategi terbaik dalam menghadapi degradasi moral bangsa. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk menciptakan ketertiban dunia melalui individu yang sadar akan aturan (Basri, 2022).

D. Kesimpulan

Kesimpulan dalam kajian ini menunjukkan bahwa implementasi Pendidikan Kewarganegaraan yang terintegrasi dengan budaya sekolah yang disiplin merupakan strategi paling efektif dalam membentuk warga negara yang taat hukum di tengah tantangan globalisasi. Proses internalisasi nilai tidak hanya bergantung pada penyampaian materi secara kognitif di kelas, tetapi juga pada keteladanan tenaga pendidik serta konsistensi penegakan aturan dalam lingkungan pendidikan yang

berfungsi sebagai laboratorium sosial bagi siswa.

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pembentukan kesadaran hukum:

1. Guru Pendidikan Kewarganegaraan disarankan untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi digital dan studi kasus nyata guna meningkatkan minat serta pemahaman siswa terhadap konsekuensi hukum di kehidupan sehari-hari.
2. Institusi pendidikan perlu memperkuat kolaborasi dengan pihak kepolisian atau lembaga hukum melalui program sosialisasi rutin untuk memberikan perspektif praktis mengenai pentingnya kepatuhan hukum sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Saputra, E. (2023). Strategi Pendidikan Karakter Bangsa dan Internalisasi Nilai. Jakarta: Rineka Cipta.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/books/pkn2023>
- Pratama, J. (2024). Literasi Hukum bagi Warga Negara Muda di Era Digital. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama.
<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/LH2024>

Santoso, P. (2025). Membangun Masyarakat Cerdas Hukum melalui Jalur Formal. Yogyakarta: Deepublish.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/m-sch2025>

Ramadhan, F. (2022). Investasi Karakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4002131>

Wibowo, T. (2024). Evaluasi Karakter dan Ketaatan Hukum Siswa Nasional. Jakarta: Bumi Aksara.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Artikel in Press:

Fauzi, M. (2025). Keteladanan Guru dalam Formasi Karakter Siswa Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Karakter*. In Press.
<https://doi.org/10.21831/jpk.v15i1.61234>

Wijaya, M. (2025). Kolaborasi Sekolah dan Keluarga dalam Penguatan Nilai Legalitas. *Jurnal Psikologi Pendidikan*. In Press.
<https://doi.org/10.17509/jpp.v25i2.54321>

Setiawan, D. (2025). Analisis Kebijakan Kurikulum PKn Terhadap Kesadaran Konstitusi. *Jurnal Hukum Nasional*. In Press.
<https://doi.org/10.20473/jhn.v11i1.7890>

Lestari, K. (2025). Efektivitas Simulasi Peradilan Semu dalam Pembelajaran PKn. *Jurnal Civic*

Culture. In Press.
<https://doi.org/10.31316/jcc.v9i1.12345>

<https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v8i2.6789>

Handoko, B. (2025). Transformasi Digital dalam Pendidikan Kewarganegaraan Abad 21. *Jurnal Teknologi Instruksional*. In Press.

<https://doi.org/10.17977/um031v8i2p2025>

Jurnal:

Sari, K. (2021). Inovasi Pembelajaran PKn Berbasis Kasus untuk Meningkatkan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(2), 145-158.

<https://doi.org/10.30595/jkp.v9i2.9876>

Nugroho, B. (2022). Tantangan PKn di Ruang Digital terhadap Perilaku Taat Hukum. *Jurnal Sosial Budaya*, 15(3), 210-225.

<https://doi.org/10.24014/sb.v15i3.15432>

Hidayat, T. (2023). Sinergi Sektor Pendidikan dan Penegakan Hukum dalam Sekolah. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 12(1), 45-60.

<https://doi.org/10.33369/jhp.v12i1.23456>

Putri, A. (2024). Digitalisasi Pembelajaran PKn: Dampak pada Karakter Warga Negara. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(4), 301-315.

<https://doi.org/10.23887/jet.v10i4.43210>

Fadillah, A. (2023). Relevansi Kurikulum PKn terhadap Dinamika Hukum Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 88-102.